



**PENETAPAN**

**Nomor 1390/Pdt.P/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Tempat tanggal lahir R Tasikmalaya 23 Februari 1992, Agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat kabupaten Bogor, dikuasakan kepada **Rudy Fajar,SH**, dan **Ruslani, SH. M.Hum** para advokat yang beralamat di Jakarta Timur, sebagaimana surat kuasa tertanggal 22 Nivember 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;  
Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1390/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 03 Desember 2021 mengemukakan hal-hal setelah ada perbaikan yaitu sebagai berikut :

Bahwa **PEMOHON** ingin mengajukan **PERMOHONAN PERWALIAN DAN KUASA BERTINDAK** terhadap ke-2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama :

- a. XXXXX, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 07 Desemner 2007, agama islam, pekerjaan Pelajar tinggal di alamat kabupaten Bogor;
- b. XXXXX, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 09 November 2012, agama islam, pekerjaan Pelajar tinggal di alamat kabupaten Bogor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon ingin mengajukan PERMOHONAN PERWALIAN DAN KUASA BERTINDAK, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa **PEMOHON** mempunyai **Seorang Ayah** yang bernama **Ayah Pemohon (Almarhum)**;
2. Bahwa **Almarhum Ayah Pemohon** pada **tanggal 23 September 1991** telah **melangsungkan Perkawinan** dengan **Seorang Wanita** bernama **Ibu Pemohon**, seperti **bukti terlampir akta Perkawinan** dari **Kantor Urusan Agama (KUA) No: 255 / 256 / 34 / IX / 91** , **Kecamatan KLEGO ; ( Bukti P-1 )** ;
3. Bahwa dari **Perkawinannya Ayah Pemohon** dengan **Ibu Pemohon** telah dikaruniai **5 (lima) Orang Anak** yang nama-namanya :
  - a. Nama Pemohon. Tempat / Tanggal Lahir: Tasikmalaya, 23 Februari 1992, Agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Desa Pasiran, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
  - b. Nama **Adik I Pemohon**. Tempat / Tanggal Lahir: Tasikmalaya, 27 Mei 1998 Desa Lingga Jati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya dan sekarang numpangtinggal di Griya Alam Sentosa X 25 / 26, Rt.013 / Rw.05, Desa Pasiran, Kecamatan Cileungsi , Kabupaten Bogor .
  - c. Nama **Adik II Pemohon** Tempat / Tanggal Lahir, Tasikmalaya, 28 Juni 2002, Desa Pasiran, Kecamatan Cileungsi , Kabupaten Bogor .
  - d. Nama **XXXXX**. Tempat / Tanggal Lahir: Tasikmalaya, 7 Desember 2007, alamat di Desa Pasiran, Kecamatan Cileungsi , Kabupaten Bogor .
  - e. **XXXXX**. Tempat / Tanggal Lahir: Tasikmalaya, 9 November 2012 Desa Pasiran, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
4. Bahwa **Ayah Pemohon, Ayah PEMOHON** telah **Meninggal Dunia di Tasikmalaya**, pada **tanggal 26 Desember 2018**, seperti bukti terlampir **Surat Keterangan Kematian Nomor: 145 / Ket / RS SMC** dari **Rumah Sakit Singaparna Medika Citra Utama ( RS SMC )** , Kabupaten Tasikmalaya ; **( bukti P 2 )** ;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



5. Bahwa **Ibu Pemohon** telah **Meninggal Dunia** pada tanggal **23 November 2019** di **Tasikmalaya** , berdasarkan **Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXX** dari **Kepala Desa LinggaJati Kecamatan Sukaratu , Kabupaten Tasikmalaya** , Jl. Cipanas Galunggung , Desa Linggajati , Sukaratu , Tasikmalaya ; **( bukti P 3 )** ;

6. Bahwa **ke 2 ( dua ) Orang Tua Kandung** yang bernama **Ayah Pemohon** dan **Ibu Pemohon** telah **meninggal dunia terlebih dahulu** ;

7. Bahwa **ke 2 ( dua ) Anak** yang bernama :

a. **XXXXX**. Tempat / Tanggal Lahir: Tasikmalaya , 7 Desember 2007 , Kabupaten Bogor .

Nama **XXXXX**. Tempat / Tanggal Lahir: Tasikmalaya, 9 November 2012 Desa Pasiran, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Berdasarkan **Surat Akta Kelahiran** masih dibawah umur, yang masih Memerlukan **Perwalian** untuk **melakukan tindakan hukum (Bukti P - 4) dan (Bukti P - 5)** ;

8. Bahwa selanjutnya terhadap **ke 3 ( tiga ) orang** yang bernama :

a. **Pemohon** .Tempat / Tanggal Lahir: Tasikmalaya , 23 Februari 1992, , Kabupaten Bogor .

**Adik I Pemohon** . Tempat / Tanggal Lahir: Tasikmalaya , 27 Mei 1998, Desa Lingga Jati , Kecamatan Sukaratu ,Kabupaten Tasikmalaya dan sekarang numpang tinggal di Kabupaten Bogor .

b. **Adik II Pemohon** Tempat / Tanggal Lahir: Tasikmalaya , 28 Juni 2002, , Kabupaten Bogor .

Yang **sudah cakap** dan **bisa melakukan Tindakan hukum** ;

9. Bahwa selama Perkawinan antara **Ayah Pemohon** dengan **Ibu Pemohon (Imarhumah)** mempunyai harta berupa : Sebidang tanah seluas **± 528 M2** , dengan **Sertifikat Hak Milik No : XXX** tercatat atas nama **IBU PEMOHON** , yang setempat dikenal umum terletak di Desa Linggajati , Kecamatan Sukaratu , Kabupaten Tasikmalaya , Propinsi Jawa Baratdengan batas -" batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : **Tanah MIMIN KOMALAWATI .**
- Sebeah Selatan : **Tanah YUSMAYANTI**



- Sebelah Timur : **Tanah MIMIN KOMALAWATI**
- Sebelah Barat : **MASJID**
- ( Bukti P - 6 ) ;

10. Bahwa obyek Sebidang tanah seperti tersebut diatas bermaksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk biaya sekolah ;

11. Bahwa kepentingan PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah dalam hal **pengurusan Sertifikat , penjualan Tanah** tersebut haruslah **dipenuhi** sebagai **syarat - syarat** yang salah satunya harus ada **PERMOHONAN PERWALIAN DAN KUASA BERTINDAK** dari **Pengadilan Agama** ;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang terhormat Ketua pengadilan Agama Kelas I A Cibinong / Ketua majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara ini, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil dalam Permohonan Perwalian dan Kuasa Bertindak dan selanjutnya menetapkan / merumuskan sebagai berikut;

1. **Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON ;**
2. **Menetapkan PEMOHON sebagai Wali dari Ke 2 (dua) Orang yang bernama :**
  - a. **XXXXX . Tempat / Tanggal Lahir: Tasikmalaya , 7 Desember 2007 , Kabupaten Bogor .**
  - b. **Nama XXXXX . Tempat / Tanggal Lahir: Tasikmalaya , 9 November 2012 , Kabupaten Bogor'**
3. **Menetapkan memberi ijin / menguasai sepenuhnya kepada PARA PEMOHON untuk melakukan tindakan hukum atas nama ke 2 (dua) Orang tersebut diatas , mewakili kepentingan ke 2 (dua) Orang tersebut diatas untuk melakukan Penjualan Sebidang Tanah seluas  $\pm$  528 M2 , dengan Sertifikat Hak Milik No : XXX tercatat atas nama IBU PEMOHON**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, yang setempat dikenal umum terletak di Kabupaten Tasikmalaya ,  
Propinsi Jawa Barat , dengan batas - batas sebagai berikut :

- |                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| -Sebelah Utara  | : <b>Tanah MIMIN KOMALAWATI .</b> |
| -Sebeah Selatan | : <b>Tanah YUSMAYANTI</b>         |
| -Sebelah Timur  | : <b>Tanah MIMIN KOMALAWATI</b>   |
| -Sebelah Barat  | : <b>MASJID</b>                   |

**Menanda tangani Surat-suratnya dan menerima uang dari  
Penjualan Sebidang Tanah** seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Pemohon telah hadir sendiri dan didampingi kuasa hukumnya di persidangan,  
kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan  
permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon,  
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para  
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, bukti tersebut diberi kode P.1;
  2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, bukti tersebut diberi kode P.2
  3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ayah Pemohon, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, bukti tersebut diberi kode P.3;
  4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ibu Pemohon, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, bukti tersebut diberi kode P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Moh. Sadikin dengan Suratun, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, bukti tersebut diberi kode P.5;
  6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Devia Zulliyanti telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, bukti tersebut diberi kode P.6

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nafi Arrosidah telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, bukti tersebut diberi kode P.7

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, bukti tersebut diberi kode P.8;

II. Saksi –

Saksi

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas adiknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi hal tersebut diajukan untuk menjadi wakil dari anaknya yang belum dewasa tersebut, dalam penjualan tanah warisan orang tuanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama Muhamad Sadikin dan Suratun, namun keduanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi almarhum Muhamad Sadikin dan Suratus mempunyai 5 orang anak.;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama Devia Zulliyanti dan Nafi Arrosidah karena anak tersebut belum dewasa;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perwalian ini;
- 9. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai bapak mertua Pemohon ;
  - Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas adiknya yang masih dibawah umur;
  - Bahwa setahu Saksi hal tersebut diajukan untuk menjadi wakil dari anaknya yang belum dewasa tersebut, dalam penjualan tanah warisan orang tuanya ;
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama Muhamad Sadikin dan Suratun, namun keduanya sudah meninggal dunia ;
  - Bahwa setahu saksi almarhum Muhamad Sadikin dan Suratus mempunyai 5 orang anak.;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama Devia Zulliyanti dan Nafi Arrosidah karena anak tersebut belum dewasa;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat kedua anak tersebut dengan baik;
  - Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perwalian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menjadi wali dari XXXXX dan XXXXX yang belum cukup umur dewasa, dengan alasan bahwa anak tersebut selama ini tinggal dengan Pemohon, hal ini disebabkan ayah dan ibunya yaitu Muhammad Sodikin dan Suratun sudah meninggal dunia, selain itu pihak keluarga pun tidak keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohoonnya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai P-8, telah dibubuhi materai cukup, *dinazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya dan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna ( *volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan karenanya patut untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8, adalah akta otentik, maka kedua alat bukti surat tersebut menurut penilaian Majelis telah

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti sah;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara *aquo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi/kewenangan *absolute* Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon beragama Islam dan perkara yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo*, merupakan yuridiksi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 pula, Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, karenanya Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020, menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya . Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka perwalian baru ada apabila : Anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya dan anak yang bersangkutan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang orang tuanya masih ada dan kekuasaannya tidak dicabut, maka yang akan mewakili anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan adalah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah dan ibu kandung dari XXXXX dan XXXXX berdasarkan bukti Surat (P.3, P.4, P.5 , P.6, P.7 dan P.8) mempunyai *legal standing* dalam perkara aquo dan terbukti pula Permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-8, yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat atasnama anak dari Muhamad Sodikin dan Suratun salah satunya adalah XXXXX dan XXXXX yang masih belum dewasa ;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SRI WIDAYATI binti DARMO WASITO dan PARMUDI bin AMAR MAKBUL telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni : kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi, keterangannya disampaikan di muka sidang, diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah di depan persidangan, Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya serta keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian ( dengan kata lain saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145, 144,144 ayat (1), 147, 171 ayat(1) dan Pasal 170 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/Regelemen Indonesia yang dibaharui (RIB) , karenanya bukti saksi tersebut, patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon selama ini telah merawat dan mengasuh XXXXX dan XXXXX yang telah ditinggalkan mati oleh kedua orang tuanya yang dipandang belum dewasa sehingga diperlukan wali untuk

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum dan pihak keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari adiknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang yang patut untuk diangkat sebagai wali dari XXXXX dan XXXXX karena mempunyai sifat-sifat yang layak dan cakap untuk diangkat sebagai wali ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut bertujuan untuk mengurus pencairan dan menjual tanah atas nama kedua anak tersebut yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali diwajibkan mengurus segala harta anak yang dibawah perwaliannya dan mengembalikannya setelah anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wali antara lain :

1. Seperti tersebut dalam pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”;
2. Dalam pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama XXXXX dan XXXXX berada dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. **Menetapkan PEMOHON** sebagai **Wali** dari **Ke 2 (dua) Orang** yang bernama :
  - a. **XXXXXX** . Tempat / Tanggal La: Tasikmalaya , 7 Desember 2007 , Kabupaten Bogor .
  - b. Nama **XXXXXX** . Tempat / Tanggal Lahir: Tasikmalaya , 9 November 2012 , Kabupaten Bogor'
3. **Menetapkan memberi ijin / menguasai sepenuhnya** kepada **PARA PEMOHON** untuk **melakukan tindakan hukum** atas nama **ke 2 (dua) Orang** tersebut diatas , **mewakili** kepentingan **ke 2 (dua) Orang** tersebut diatas untuk **melakukan Penjualan Sebidang Tanah seluas ± 528 M2** , dengan **Sertifikat Hak Milik No : XXX** tercatat atas nama **IBU PEMOHON** , yang setempat dikenal umum terletak di Kabupaten Tasikmalaya , Propinsi Jawa Barat , dengan batas - batas sebagai berikut :

-Sebelah Utara	: <b>Tanah MIMIN KOMALAWATI .</b>
-Sebeah Selatan	: <b>Tanah YUSMAYANTI</b>
-Sebelah Timur	: <b>Tanah MIMIN KOMALAWATI</b>
-Sebelah Barat	: <b>MASJID</b>

**Menanda tangani Surat-suratnya** dan **menerima uang** dari **Penjualan Sebidang Tanah** seperti tersebut diatas ;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000. (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. H.

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Mukhsinin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Drs. H. Amiruddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohondengan didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat Farid, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Linda Ratna Dhanuranti, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah);